

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memasuki era globalisasi. Perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum sesuai penjelasan dalam UUD 1945. Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah semestinya negara hukum wajib ditaati siapapun dan kapanpun tanpa terkecuali. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan aman dan juga tentram, serta keinginan terwujudnya ketertiban, keadilan, ketegasan hukum serta melindungi semua masyarakat. Dengan kata lain, segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara wajib ikut dan taat pada aturan hukum yang melandasinya dansemata-mata tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Perkembangan Teknologi dewasa ini yang begitu pesat menjadikan dunia bagaikan sebuah labirin kaca semua kalangan dapat mengaksesnya, termasuk halnya komunikasi baik antar individu ke golongan, antar golongan ke individu maupun antar golongan ke golongan semua dapat mengakses dengan mudah dewasa ini banyak sekali platfrom-platfrom yang menawarkan item berkomunikasi dengan sangat mudah contohnya aplikasi yang mayoritas dipakai oleh masyarakat diindonesia seperti *whatsapp, facebook, instagram, zoom, skype* dan masih banyak lagi. Dengan kecanggihan dan transparasi teknologi dan komunikasi selain banyak

¹ I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi* , Setara Press, Malang, 2012, h. 158.

dampak positif yang diberikan namun disamping itu adapula ada oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi ini kearah negatif bahkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ada yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana.

Laju tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat yang begitu cepat di semua bidang tatanan kehidupan, baik segi sosial, segi politik, segi ekonomi, keamanan serta kebudayaan yang ternyata juga menyebabkan dampak buruk atau negatif seperti peningkatan cara dan dalam hal jumlah berbagai macam kejahatan yang terjadi, dari mulai kejahatan yang dilakukan secara langsung, hingga kejahatan yang dilakukan dari jarak jauh dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan luar biasa dari hari ke hari.

I Made Darma Weda menjelaskan bahwa tingginya berbagai tindak kejahatan adalah kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan persoalan yang dialami manusia dari masa ke masa.² Oleh karena itu manusia hendaknya dituntut untuk lebih berhati-hati dan waspada agar terhindar dari berbagai macam ancaman kejahatan yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal ini dikarenakan segala tindak pidana terjadi tidak hanya didasari oleh keinginan dari si pelaku tetapi juga karena terdapat celah untuk melakukannya.

Perkembangan penggunaan media elektronik seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Pemanfaatan dalam media, teknologi informasi, maupun komunikasi yang bisa mengubah perilaku dalam peradaban manusia, menjadikan sebuah hubungan dunia tanpa adanya batasan (borderless) sehingga menyebabkan adanya perubahan pada sistem ekonomi, budaya, dan social berlangsung sedemikian cepat secara drastis. Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia,

² I Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.11.

kesejahteraan, dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif.

Banyak sekali aspek-aspek yang dipengaruhi oleh teknologi salah satunya ialah kegiatan komunikasi. Banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi, salah satunya merupakan internet. Sebagai salah satu dari produk teknologi, internet juga dapat melahirkan suatu jenis interaksi sosial yang cukup berbeda apabila dibandingkan dengan interaksi-interaksi sosial pada sebelumnya.³

Dalam perspektif kriminologi, teknologi dapat disebut sebagai faktor penyebab terjadinya kriminal, yaitu faktor yang menyebabkan munculnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya suatu kejahatan. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat memudahkan segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan media elektronik.

Sejalan dengan penggunaannya, hal tersebut dapat memberikan dampak baik namun juga dampak buruk bagi seluruh aspek tatanan kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan maju di bidang teknologi dan informasi saat ini menyebabkan kejahatan baru di bidang teknologi juga tumbuh, contohnya kejahatan penipuan dan pemalsuan data (manipulasi data), spionase (kegiatan mata-mata), sabotase, memprovokasi secara *online*, *money laundry* (pencucian uang), pencurian maupun perusakan data-data penting, pemerasan serta pengancaman dan berbagai macam tindak kejahatan lainnya.

³ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 1.

Kemudahan dalam mengakses internet seperti ini pun akhirnya banyak ditiru dan disalahgunakan.

Dari beberapa contoh kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi dalam dunia maya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan teknologi (internet) bagaikan pisau yang memiliki dua sisi berbeda, karena selain memiliki peran yang positif untuk meningkatkan peradaban dalam kehidupan manusia, teknologi informasi dapat pula digunakan sebagai sarana yang bagus dan juga efektif untuk mendukung dan memudahkan perbuatan tindak pidana melawan hukum.

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satu hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana kejahatan, berdasarkan pendapat R. Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang mesti ditentukan sebagai tindak pidana serta mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat atau suasana.⁴

Di Indonesia perkara kasus tindak pidana penyebaran video porno hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi daya tarik tersendiri untuk

⁴ Mohammad Ekaputra, Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi ke 2, USU Press, Medan, 2015, h. 80.

khalayak luas. Tindak Pidana Penyebaran video porno di Indonesia memiliki tingkat yang dapat dikategorikan tinggi dan beragam.⁵

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 368 ayat (1) yang mengatakan bahwa siapapun yang bermaksud mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain dengan cara melawan hukum yang berlaku, yang didalamnya terdapat unsur kekerasan ataupun baru berupa ancaman yang bertujuan untuk merampas barang yang secara keseluruhan ataupun Sebagian nya milik orang lain dapat dipidana dengan ancaman kurungan Sembilan tahun lamanya sementara pada pasal 369 yang menyatakan siapapun yang bermaksud mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain dengan cara melawan hukum disertai ancaman pencemaran baik secara lisan ataupun tulisan, atau bisa juga dengan ancaman untuk membuka rahasia dan memaksa seseorang agar memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang itu atau bahkan orang lain, atau bahkan supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.. Namun, rumusan dalam KUHP tersebut saat ini tidak lagi dapat menjangkau dan diterapkan melalui media elektronik kepada suatu tindakan pidana dimana pidana tersebut sudah dilakukan, karena terdapat perkembangan terhadap tindak pidana tersebut dengan modus yang lebih baru dan modern. Maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

⁵ Agil Saputri. Lintje Anna Marpaung. Melisa. *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.2. No.2. Februari 2021. Hlm 172. <https://jiss.publikasiindonesia.id/>. Diakses Pada 18 September 2020 Pukul 23.35 WIB.

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau kasus pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE yang memberikan ancaman pada hukuman pidana penjara dalam waktu paling lama selama 6 (enam) tahun atau diberikan denda dengan jumlah paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karakteristik pelaku tindak pidana penyebaran video porno pun beragam mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua bahkan anak usia dini. Tindak pidana penyebaran video porno memiliki 2 unsur yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan menjadi daya penting tersendiri agar dapat menjadi dasar pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.⁶

Di Indonesia Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya /elektronik secara tegas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian mengenai tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik dapat kita temukan pengaturannya dipasal melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI

⁶ Rindiani Kurniawati A. Mulyadi. Rosalia Dika Agustanti. 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol 11. No. 1. Mei 2021. Hlm 153. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3414>. Diakses Pada 20 Agustus 2022 Pukul 20.21 WIB

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu “Tindak Pidana jika ada kesalahan “Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea” yang bermakna bahwa pertanggungjawaban pidana dinilai kepada sikap batin si pelakunya, bukan terhadap nilai perbuatannya. Pengecualian prinsip mens rea dan actus rea pada delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak) yang dimana pada tindak pidana tersebut ada unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.⁷

Tindak pidana penyebaran video porno yaitu suatu penyimpangan perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan kaidah kesopanan yang berlaku ditengah masyarakat. Di dalam Buku II KUHP tindak pidana penyebaran video porno dikaitkan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud dalam Buku II KUHP yaitu Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, dan Penyiksaan Secara Seksual.

Dalam Pasal 281-283 KUHP dalam pasal 282 mengatur mengenai delik kesusilaan dan mengenai delik kesusilaan juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kemudian secara luas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 251, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 TLN Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

Mengingat penggunaan media sosial yang begitu marak dalam hal melakukan tindak pidana terutama dalam sarana untuk penyebarannya. Dalam ketentuan pidana ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dan mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 11.

⁸ Rindiani Kurniawati A. Mulyadi. Rosalia Dika Agustanti, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol. 11 No. 1. Mei 2021. Hlm 152. [Hts://journl.usm.ac.id/indx.php/humani](https://journl.usm.ac.id/indx.php/humani). Diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 20.23 WIB.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat contoh kasus yang mana ada suatu permasalahan dalam proses peradilan atas perbuatan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan dalam kasus pengancaman melalui salah satu atau sebuah media elektronik, dimana ada pelaku yang diputus berdasarkan Undang-Undang ITE. Dalam hal ini Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp dengan terdakwa yang bernama Mizuardi dan Sukriardi.

Pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ahriansyah membuat sebuah akun di Facebook dengan menggunakan nama seorang perempuan bernama Dewi Sri dan memasang foto profil seorang perempuan berwajah cantik yang diambil dari Google. Kemudian saksi Ahriansyah mengajak pertemanan kepada korban yang bernama Tajjudin dengan menggunakan sosial media *Facebook* dengan menggunakan akun *Facebook* palsu, yang kemudian ajakan pertemenan oleh akun tersebut diterima oleh Tajjudin dan berlanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp*. Pada tanggal 5 Juni 2020, Mustafik melakukan chat *Whatsapp* dengan korban, dan mengajak korban untuk melakukan video call sex. Video rekaman tersebut berhasil direkam dengan durasi 2-3 menit dengan mendapatkan wajah dan alat kelamin korban, dan video tersebut yang digunakan si pelaku untuk mengancam dan memeras korban. Setelah itu para pelaku mengirimkan video tersebut kepada korban, dan meminta sejumlah uang pada korban.

Karena takut video yang bermuatan penyebaran video porno tersebut tersebar, korban melaporkan apa yang dialaminya ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Para pelaku tersebut diatur dan diancam kasus pidana dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE Jo Pasal 5 ayat (1) Ke 1 KUHP

dan dijatuhi pidana penjara dengan hukuman masing-masing dalam waktu selama 1 (satu) tahun ditambah waktu 8 (delapan) bulan dengan disertai denda yang jumlahnya senilai sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat ketentuan apabila denda yang dikenakan tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan dalam waktu paling lama selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat normatif, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media elektronik ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengacaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno disertai pengacaman dan pemerasan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengacaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media elektronik.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penulisan proposal skripsi dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal skripsi ini. Selain itu, kajian pustaka juga dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan

jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis membatasi kajian pustaka hanya dilakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi terdahulu.

1.5.1. Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah :

- a. Analisis adalah sistemik untuk menguraikan isi penelirtian dengan memilah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.⁹
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁰
- c. Pemerasan adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman

⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar lampung, Universitaslampung, 1998, h.75.

¹⁰ Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 66.

kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

- d. Pengancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- e. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik, contohnya media elektronik TV, radio, dan HP (Hand Phone) juga internet.¹¹

1.5.2. Landasan Yuridis

Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan bersal dari kata dasar peras ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain dan Meminta uang dengan ancaman Sedangkan kata pemerasan merupakan perihal atau cara Tindak pidana pemerasan dan Pemerasan.¹²

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang

¹¹ Hafied cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 23.

¹² R. Sugandhi,SH, *KUHP dan penjelasan*, usaha nasional, h. 387.

itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang di kualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah di paksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Pemerasan atau pengancaman juga diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

1.5.3. Landasan Teori

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penulisan skripsi yang gunanya sebagai acuan penulis untuk memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitiannya.¹³

Untuk mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Penyebaran video porno disertai Pengancaman dan Pemerasan. Didasarkan pada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan dari teori sebelumnya.

¹³ Khudzaifah Dimiyati, *Teoresasi Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, h. 221.

Teori yang digunakan penulis adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori tujuan hukum, dan teori penegakan hukum (*law enforcement*).

Seorang Mantan Menteri Kehakiman Jerman Gustav Radbruch mengatakan untuk mewujudkan tujuan hukum penting menggunakannya asas prioritas dari ketiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Karena dalam kenyataannya keadilan seringkali berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum begitu pula sebaliknya. Dari ketiga nilai dasar tujuan hukum diatas perlu adanya asas prioritas agar pada saat terjadi benturan penting ada suatu nilai yang dikorbankan dan ada nilai yang diprioritaskan. Gustav Radbruch Menyusun asas prioritasnya yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.¹⁴

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif sebagai berikut:¹⁵

- a. Teori Absolut Teori ini berorientasi hukuman yang dijatuhkan bertujuan sebagai pembalasan kepada pelaku dikarenakan perbuatan pelaku yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain.
- b. Teori Relatif Teori relatif didasarkan oleh tujuan antara lain :
 - 1) Menjerakan, dengan tuuan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Serta masyarakat secara umum mengetahui bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana.
 - 2) Memperbaiki Pribadi Terpidana, dengan berorientasi pada tujuan ini selama terpidana menjalani hukuman terpidana dibina diberikan Pendidikan karakter dengan pengarahan, sehingga timbul rasa penyesalan dalam diri terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h. 123.

¹⁵ *Ibid.*

3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya, Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

c. Teori Gabungan Teori gabungan ini merupakan percampuran antara teori absolut dan teori relatif yaitu mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana tersebut.

Konsep teori pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya mencakup permasalahan hukum saja namun juga mencakup dan menjelaskan mengenai masalah-masalah terhadap kesusilaan dan moralitas dalam suatu masyarakat hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan untuk memenuhi keadilan tersebut.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu metode untuk memutuskan apakah perbuatan tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pada pemaknaannya pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara atau metode yang dapat digunakan dalam memutuskan apakah seseorang itu dapat diberikan sanksi dipidana atau dibebaskan.

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit kesalahan berbentuk lalai (culpa) dan sengaja (opzet). Berbicara tentang kesalahan berarti berbicara pula mengenai pertanggungjawaban. Dengan

¹⁶ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 16.

demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana, menurut idema kesalahan adalah jantung dari hukum pidana.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang adalah dasar pertanggungjawabannya. Perbuatan seseorang diletakkan dalam konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, artinya apabila terbukti unsur-unsur tindak pidananya maka akan terbukti pula unsur kesalahannya, dengan sendirinya maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

1.5.4. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ismawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ketentuan Uum pada Bab I Ayat I. Pada penelitian skripsi ini menitikberatkan media sosial facebook dan twitter. Selain itu, penelitian ini juga mempermasalahkan

¹⁷ Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP*, Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang : Hermeneutika. Vol. 5. No. 1. Februari 2021. H. 1-6. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum (ugj.ac.id). diakses pada tanggal 2 September Pukul 20.20 WIB

perihal penerbitan majalah playboy yang mengandung materi dewasa dengan mengatasnamakan semangat kebebasan pers. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (library research).

Dalam penelitian ini yaitu membahas pornografi dimedia sosial dalam segi hukum pidana Islam maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah penulis menitikberatkan kepada pornografi yang beredar di media sosial youtube.

2. Kedua skripsi karya Andrea Ayu Strelya yang berjudul "Analisis Kriminologis terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik". Hasil penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi serta faktor teknologi. Sedangkan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari penal dan non penal. Penal terdiri dari hukuman penjara yaitu masa percobaan. Sedangkan non penal adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait pornografi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode analisis data

kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pornografi di media elektronik, sedangkan perbedaannya dengan yang penulis teliti yakni penulis menitikberatkan pada pornografi di media sosial youtube dalam segi hukum pidana Islam.

3. Skripsi karya Nurcholis yang berjudul “*Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber pornography* merupakan suatu perbuatan kejahatan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan mendekati zina yang diharamkan. Dalam skripsi ini menjelaskan *cyber pornography* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dalam hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (*library research*), yaitu mencari buku-buku atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah pornografi dunia maya. Serta mengambil data dari Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pornografi di dunia maya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan perbedaannya adalah penulis lebih menitikberatkan pada jarimah dan uqubah terhadap pornografi di media sosial youtube.

1.6. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk

mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Di dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran video porno Disertai Ancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok

permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan

permasalahan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data

kepuustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah.

Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan

tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan proposal skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno disertai pengacaman dan pemerasan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyebaran video porno, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Media Sosial dan Tindak Pidana Pengacaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengacaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media elektronik untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana, Pengacaman Dan Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang, Pengacaman Dan Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Analisis Tindak Pidana Pengacaman Dan Pemerasan Di Media Sosial.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada

akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.